



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan belanja Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berasaskan transparan, akuntabilitas, partisipatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DESA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Harga satuan adalah acuan harga barang dan jasa Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB II HARGA SATUAN

### Pasal 2

Standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah harga tertinggi dari suatu barang dan jasa dimana sudah termasuk pajak dan transportasi serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa.

### Pasal 3

Standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 500/167/504/Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019, dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 500/250/504/TAHUN 2018 tentang Penetapan Standar Harga Satuan (Semester II) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Apabila harga pasar setempat lebih tinggi dari standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Desa wajib menetapkan standar satuan harga barang dan jasa.
- (2) Penetapan standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak dan transportasi berdasarkan pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survei harga.
- (3) Penetapan standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pembakal dengan sebelumnya dilakukan Musyawarah Desa terhadap hasil survei harga.

### Pasal 5

Standar Satuan Harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) harus menggunakan daftar harga (*Price list*) pemegang merk atau penerbit yang bersangkutan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal : 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR 20